

IQBAL.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 10-Jan-2024 10:43PM (UTC-0600)

Submission ID: 2266079859

File name: IQBAL.docx (836.05K)

Word count: 11127

Character count: 74597

**STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM
MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI
ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI**

SKRIPSI



OLEH:

IQBAL RAHMANSYAH YUSUF

20300138

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM
MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI
ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH:

IQBAL RAHMANSYAH YUSUF

20300138

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

**STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM
MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI
ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI
SKRIPSI**



OLEH:

IQBAL RAHMANSYAH YUSUF
20300138

Surabaya, 2024

Mengesahkan

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H. M.Hum.

Nur Khalimatus Sa'adiyah, S.H, M.H.

**STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM
MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI
ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

IQBAL RAHMANSYAH YUSUF

20300138

Telah Dipertahankan

Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal.....

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|----------------|------------------|-----------|
| 1. | (KETUA) | 1. |
| 2. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. | (ANGGOTA) | 3. |

MOTTO

"Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar."

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga ¹³ kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang ¹³ telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan serta dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama saya bimbingan.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kedua orang tua penulis, Iwan Hari S dan Nur Azizah S.E. Untuk beliau berdua skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
6. Bapak Imam Syafi'i S.H., M.H. selaku anggota DPRD Kota Surabaya. Terimakasih atas bantuan dan dedikasinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
7. Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, yang telah memberikan kesediaan dalam proses wawancara dan membantu dalam mendapatkan data untuk memperlancar pengerjaan skripsi penulis.
8. Teruntuk teman penulis Riskal, Rico, Andi terimakasih sudah membantu memberi dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus.
10. Adelya Bilqis Putri Dafa selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi hingga tuntas.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Rahmansyah Yusuf

NPM : 20300138

Alamat : Jl. Plemahan 5/15, Surabaya

Email : iqbalry72@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul **“STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah di publikasikan.

Apabila suatu saat jika adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

¹³Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya,

Yang menyatakan

(Iqbal Rahmansyah Yusuf)

ABSTRAK

Fenomena perkembangan teknologi sangatlah cepat dan sulit diprediksi saat memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi. Selama era yang dikenal sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Era VUCA menimbulkan dampak yang besar dalam segi kejahatan digitalisasi yang sulit diperkirakan. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas menjaga keamanan dalam negeri sesuai dengan fungsinya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “ Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab perkembangan kejahatan di era VUCA dan Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam upaya penanggulangan perkembangan kejahatan di era VUCA Sesuai dengan fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah kuantitatif dan kualitatif, yang mana penulis mendapatkan sumber data dari proses pelaksanaan penelitian atau pengamatan secara langsung di lapangan atau *field research*. Penulis melaksanakan penelitian langsung di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Kata kunci: Era VUCA, Perkembangan Kejahatan, Kepolisian

ABSTRACT

The phenomenon of technological development is very fast and difficult to predict when entering the era of Industrial Revolution 4.0, which is marked by digitalization and automation. During the era known as VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). The VUCA era has had a major impact in terms of digitalization crimes that are difficult to predict. As an instrument of the state, the National Police of the Republic of Indonesia (Polri) has the task of maintaining domestic security in accordance with its function in article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia "The function of the Police is a function of the state government in the field of maintaining security and public order , law enforcement, protection, guidance and service to the community.

The aim of this research is to find out what factors cause the development of crime in the VUCA era and the Surabaya City Police Strategy in efforts to overcome the development of crime in the VUCA era in accordance with the function of the Police in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.

The research methods used by the author are quantitative and qualitative, where the author obtains data sources from the process of carrying out research or direct observation in the field or field research. The author carried out research directly at the Surabaya City Police Resort.

Keywords: *VUCA Era, Development of Crime, Police*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SUSUNAN DEWAN PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Kerangka Konseptual | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian | 15 |
| BAB II | |
| FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA | 21 |
| 2.1 Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA | 21 |
| 2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA | 30 |
| BAB III | |
| STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA | 47 |
| 3.1 Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Surabaya dalam Perkembangan Kejahatan di Era VUCA | 47 |

| | |
|---|----|
| 3.2 Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Era VUCA | 55 |
|---|----|

BAB IV

| | |
|----------------------|----|
| PENUTUP | 59 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 59 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 4.2 Saran..... | 60 |
|----------------|----|

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi peradaban menjadi hal yang paling signifikan dalam abad ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan transformasi besar di banyak sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Perubahan tersebut mencakup ranah politik, sosial, ilmiah, kesehatan, pertanian, pembangunan, dan sejumlah bidang lainnya, semuanya dipengaruhi oleh peran penting sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk itu, negara harus mengadaptasi dan merombak berbagai aspek dalam bidang-bidang tersebut, termasuk institusi-institusi dan struktur organisasinya. Perusahaan dan lembaga pun perlu bertransformasi agar tetap relevan di era VUCA ini, mengikuti arus perubahan yang terus berlangsung.

Dunia tengah menghadapi periode perubahan yang cepat dan tidak terduga ketika memasuki era Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai oleh digitalisasi dan otomasi yang menghadirkan tantangan besar. Dalam masa yang dikenal sebagai VUCA (volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas), terjadi gejolak yang intens, di mana banyak perubahan signifikan terjadi dengan cepat dan merambah ke berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi wilayah dalam negeri, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia, dengan dampak

yang langsung maupun tidak langsung terhadap individu dan organisasi dalam struktur kehidupan mereka¹

Kondisi VUCA dalam keamanan domestik dialami oleh ² banyak negara, seperti yang terlihat di AS dengan gerakan 'Black Lives Matter', di Indonesia dengan kontroversi 'FPI', di Perancis dengan isu 'Karikatur Nabi', dan di Malaysia dengan masalah 'Korupsi Pemerintahan'. Semua permasalahan keamanan dalam negeri ini menciptakan krisis multidimensi yang panjang, merusak kerukunan, menimbulkan ketidakstabilan politik, dan meningkatkan gejala anarkis. Situasi ini mendorong ² institusi kepolisian di seluruh dunia untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan yang lebih proaktif, dikenal sebagai pemolisian prediktif (predictive policing). Di Indonesia, adaptasi komprehensif dilakukan untuk memperbaiki strategi yang telah digunakan sebelumnya dalam menanggapi kondisi ini.

Era VUCA menciptakan dampak besar pada kejahatan digital yang sulit diprediksi. Dalam konteks ini, Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus memiliki strategi dan melaksanakan tugasnya dalam menangani kejahatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polri di Era VUCA memiliki signifikansi yang besar karena sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia, polisi bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, mengamankan masyarakat, dan memastikan keamanan. Fungsinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Nikita Lucia, 2020, "Ajarkan Untuk Hadapi Digitalisasi di Era VUCA World", <https://genta.petra.ac.id/ajarkan-untuk-hadapi-digitalisasi-di-era-vuca-world/>

Indonesia, mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Kepolisian perlu merumuskan strategi untuk mencegah kejahatan di era VUCA dengan melakukan reformasi pada sistem birokrasi. Saat ini, beberapa hambatan muncul dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bisa beradaptasi untuk menghadapi era VUCA. Salah satu kendala utamanya adalah kepemimpinan yang terlalu kaku dan terikat pada peraturan yang membatasi fleksibilitas untuk melakukan perubahan yang cepat. Selama pandemi COVID-19, kita telah mengalami adaptasi terhadap pola hidup baru yang telah memperbaiki birokrasi yang sebelumnya rumit dan cenderung sulit, menjadi lebih adaptif dalam memberikan layanan yang lebih cepat, sederhana, praktis, dan responsif, baik secara struktural maupun budaya. Namun, harapan ini masih terhambat karena sumber daya manusia kita belum sepenuhnya siap menghadapi globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut sistem kerja yang lebih digital dan terintegrasi. Fenomena globalisasi yang disebutkan ini juga telah memiliki dampak signifikan, seperti yang diungkapkan oleh para ahli ekonomi global Lee et al. (2018), dengan kecepatan, kedalaman, dan dampak yang luas pada negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Dampak tersebut juga mencakup

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

ketimpangan yang menjadi salah satu masalah utama yang muncul secara keseluruhan.³

Sebagai lembaga negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab menjaga keamanan dalam negeri. Polri selalu berhati-hati dalam mengantisipasi berbagai bentuk gejala, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Dalam praktiknya, situasi ini menjadi tantangan bagi Polri dalam memberikan layanan dan menjamin keamanan bagi seluruh masyarakat. Hal yang paling krusial dan utama dalam pelaksanaannya adalah kehadiran Polri sesuai dengan harapan masyarakat.

Menyikapi kemajuan era Revolusi Industri 4.0 dan meningkatnya tingkat kejahatan di Indonesia, Polri merespons dengan cepat dengan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satunya adalah melalui penggunaan sistem informasi terintegrasi, yang diikuti dengan implementasi Layanan Polri 110 dan Pusat Kendali. Menurut Pasal 1 ayat (3) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Layanan Polisi 110, Layanan Polisi 110 adalah salah satu bentuk layanan Polri kepada masyarakat melalui telepon dengan nomor 110 untuk melaporkan atau mengadukan masalah terkait gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, atau tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (5) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali (Command Center) menjelaskan bahwa Pusat Kendali Polri adalah sistem

³ COMSERVA, 2023, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (755-762)

² terpadu berbasis teknologi informasi yang terhubung di seluruh lingkungan Polri, mulai dari Mabes hingga Polres, yang bertujuan mendukung kegiatan operasional kepolisian untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Melalui kedua kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi untuk sejumlah masalah terkait tindak pidana yang dihadapi. Sistem informasi terintegrasi ini merupakan alat bagi Polri untuk menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana. Sistem informasi yang tersedia digunakan sebagai landasan bagi Polri dalam melakukan penyelidikan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana. Dengan adanya sistem informasi ini, Polri merespons kasus-kasus tindak pidana dengan menerima laporan, dan kemudian menggunakan sistem informasi untuk merespons secara cepat terhadap kejadian-kejadian tersebut. Penting untuk mereformasi birokrasi guna menjalankan fungsi kepolisian secara efektif dalam menghadapi era VUCA agar dapat menghasilkan ² inovasi yang memudahkan dan meningkatkan pengawasan keamanan serta ketertiban, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Menghargai pencapaian Polri dalam inovasi layanan masyarakat, reformasi birokrasi kepolisian harus berfokus pada kepuasan masyarakat dalam upayanya.⁴

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis dengan judul **“STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA DALAM TEORI KRIMINOLOGI”**

⁴ *ibid*

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkembangan kejahatan di era VUCA?
2. Bagaimana strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam menangani perkembangan kejahatan di era VUCA?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor perkembangan digitalisasi yang menyebabkan adanya perkembangan kejahatan di era Vuca dalam Lingkup Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menangani perkembangan kejahatan di era VUCA dalam prespektif kriminologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengkajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan adanya perkembangan kejahatan di era VUCA dalam lingkup Kota Surabaya.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman Polri untuk mengetahui adanya perkembangan kejahatan di era VUCA dan agar memberikan strategi bagi Polri untuk menangani kejahatan di era VUCA.
- 3.

1.5 Kerangka Konseptual

A. ³Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti sesuatu perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian yang lainnya adalah pelanggaran.⁵

Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut :

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjenkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁶

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- ³a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.

⁵ Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, Hal : 71.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

b) Dalam konteks sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang tidak hanya merugikan individu pelaku atau korban secara langsung, tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya, dengan dampak seperti ketidakseimbangan, ketidaktenangan, dan ketidakberesan dalam lingkungan sosial.

Kejahatan adalah elemen yang integral dalam kehidupan sosial masyarakat dan sering terjadi sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.²⁰ Seorang filsuf bernama Cicero menyampaikan prinsip "Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime," yang mengartikan bahwa di mana ada keberadaan masyarakat, ada hukum, dan juga kejahatan. Dalam konteks interaksi sosial, masyarakat saling menilai, berkomunikasi, dan berinteraksi, yang kadang-kadang memunculkan konflik atau perbedaan. Sebuah kelompok dapat menganggap perilaku kelompok lain sebagai menyimpang jika tidak sesuai dengan norma-norma kelompoknya sendiri. Perilaku yang dianggap menyimpang ini sering kali diidentifikasi sebagai perilaku jahat. Bagi masyarakat, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Secara resmi dalam bidang hukum, kejahatan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta peraturan pidana. Dalam formulasi pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa kejahatan mencakup semua

⁷ A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

perbuatan yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Secara singkat, dalam konteks hukum formal, kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pidana. Oleh karena itu, semua perilaku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari..

Secara sosial, kejahatan mencakup segala bentuk kata-kata, tindakan, dan perilaku yang secara ekonomis, politis, dan psikologis sosial sangat merugikan masyarakat. Ini melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral, serta mengancam Perlindungan terhadap keamanan dan kesejahteraan warga, baik yang diatur secara hukum maupun yang belum termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana, merupakan fokus utama.⁸

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa.
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa.
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:

⁸ Mulyana W, 1988, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, Hal : 40-42.

1) Individu yang mengalami gangguan fisik atau mental sejak lahir atau pada masa awal kehidupan, sulit untuk diajarkan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola hidup umum masyarakat.

2) Individu yang mengalami gangguan fisik atau mental pada usia lanjut, seperti demensia atau cacat akibat kecelakaan, dan lain-lain.

3
c. **Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:**

1) **Penjahat kebiasaan**

2) **Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.**

3) **Penjahat kebetulan.**

4) **Penjahat-penjahat berkelompok.**

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu: 1. **Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naïf primitive. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di duniayang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.** 2. **Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan "jihad".**

B. Kepolisian

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: **Kepolisian adalah segala hal ihwal**

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah instrumen negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. Raharjo juga mengutip pandangan Bitner yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, salah satunya dengan menekan kejahatan. Akhirnya, polisi memiliki peran yang konkret dalam menegakkan apa yang disebut sebagai ketertiban.¹⁰ Kepolisian merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat. Kepolisian juga berfungsi sebagai pembimbing bagi masyarakat untuk menjamin keberlangsungan hukum, memastikan ketertiban, serta menciptakan ketenangan di masyarakat guna mencapai keamanan dan keteraturan. Asal kata "polisi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "Politeia", yang awalnya mengacu pada "warga negara kota Athena", kemudian berkembang maknanya menjadi "kota" dan digunakan untuk merujuk pada "segala usaha kota" dalam konteks bagian dari tata kelola pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk menangkap pelanggar hukum dan sebagainya.¹¹

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁰ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/polisi>

C. Strategi

Secara umum, strategi merupakan usaha individu atau kelompok untuk merancang suatu rencana guna mencapai tujuan yang ditargetkan. Dengan kata lain, strategi adalah keterampilan individu atau kelompok dalam menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Pengertian strategi juga dapat merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk beradaptasi dengan respons atau situasi lingkungan, baik yang terduga maupun yang tidak terduga..¹²

Menurut definisi yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, strategi adalah ilmu dan seni yang memanfaatkan seluruh sumber daya suatu bangsa untuk menerapkan kebijaksanaan dalam situasi perang maupun perdamaian, merencanakan langkah-langkah untuk memimpin bala tentara menghadapi musuh, merancang rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu, serta mengacu pada lokasi yang dianggap optimal dalam konteks strategi perang..¹³

¹⁹ Strategi berasal dari kata Yunani "strategos" yang berarti Jenderal. Dalam konteks harfiahnya, kata strategi mengandung arti "Seni dan Jenderal". Istilah ini merujuk pada fokus utama manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Secara khusus, strategi melibatkan penentuan misi perusahaan, penetapan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan dari luar maupun dalam, pembuatan kebijakan, dan strategi

¹² Novi V."Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contoh", GramediaBlog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/strategi>

khusus untuk mencapai tujuan tersebut serta memastikan implementasinya secara efektif guna mencapai sasaran utama organisasi. Menurut Buzzel dan Gale, strategi merujuk pada kebijakan dan keputusan kunci dalam manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini umumnya melibatkan sumber daya yang krusial dan tidak mudah digantikan.¹⁴

D. Era Vuca

VUCA merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Terminologi ini diperkenalkan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus, dua ahli dalam bidang bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. Konsep VUCA merujuk pada dunia saat ini di mana perubahan terjadi dengan cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sulit dikendalikan, dan di mana kebenaran serta realitas menjadi relatif subjektif. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika perubahan ini.¹⁵

Istilah VUCA pertama kali digunakan dalam konteks militer pada tahun 1990-an untuk menggambarkan situasi medan perang yang dihadapi oleh operasi pasukan di mana informasi medan sangat terbatas. Pasukan militer Amerika Serikat menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kondisi yang sangat tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu di Afghanistan dan Irak. Volatility mengacu pada perubahan dinamis yang

¹⁴ Agustinus Sri Wahyudi, 1996. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara) hal:19
¹⁵ Ita Utari, 2023, "Siap Menanggapi Era Vuca Melalui Mata Pelajaran Informatika" Pukul 10:31, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/siap-menghadapi-era-vuca-melalui-mata-pelajaran-informatika>

cepat dalam aspek-aspek ²¹ seperti sosial, ekonomi, dan politik. Karena kecepatan perubahan ini, sulit bagi pelaku bisnis untuk meramalkan perubahan yang akan terjadi. Uncertainty menggambarkan sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang tengah terjadi. Complexity merujuk pada gangguan dan ²¹ kekacauan yang menyelimuti setiap organisasi. Ambiguity diartikan sebagai beratnya makna dan realitas yang bercampur aduk ²¹ dari berbagai kondisi yang ada, atau situasi yang terasa tidak pasti dan kejelasannya diragukan. Menurut Profesor Bisnis dari Universitas Negeri Georgia, Amerika Serikat, Dr. Nathan Banner, setiap elemen VUCA perlu dianalisis secara terpisah dengan pendekatan yang spesifik dan berbeda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif, yang juga dikenal sebagai sudut pandang, adalah cara yang digunakan seseorang untuk melihat atau menilai fenomena atau masalah tertentu. Menurut Martono, perspektif adalah pendekatan yang digunakan seseorang saat mengamati suatu kejadian atau masalah. Sementara menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah sudut pandang dan perilaku individu terhadap suatu peristiwa atau kegiatan. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa manusia cenderung memiliki pandangan khusus yang digunakan untuk memahami berbagai hal.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Metode Penelitian merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan cermat menggunakan pikiran guna mencapai tujuan tertentu melalui tahapan pencarian, pengumpulan, penyusunan, perumusan, serta analisis data hingga pembuatan laporan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian atau observasi yang dilakukan di lapangan atau yang disebut juga field research yang berfokus pada pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan..¹⁶

Analisis lapangan terhadap setiap permasalahan yang ditemui bersifat kualitatif, berasal dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tentang individu atau perilaku.

Metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat..¹⁷

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Strategi Kepolisian Kota Surabaya Dalam Menangani Perkembangan Kejahatan di Era VUCA dalam Teori Kriminologi, dimana perlunya Kepolisian dalam

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 34

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 134

mempersiapkan strategi dalam perkembangan kejahatan di era VUCA dalam lingkup Kota Surabaya.

B. Sumber Data

Bahan Hukum dapat diartikan sebagai sumber data yang digunakan peneliti hukum sebagai dasar analisis terhadap tema yang diteliti, yang didapatkan melalui sumber hukum primer, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah hasil penelitian yang memeriksa perilaku hukum individu atau komunitas yang terkait dengan hukum. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk memastikan deskripsi yang jelas dan ¹ data yang valid.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait yaitu narasumber, yaitu:

- a) Kepala Polrestabes Surabaya;
- b) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya.

¹ 2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi ³(tiga) jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya :

1. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
2. Jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian melibatkan hubungan yang erat dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data, seperti studi kepustakaan atau studi dokumen, wawancara, pencatatan pernyataan, dan observasi.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode-metode penelitian khusus yang disesuaikan dengan konteksnya, seperti interaksi tanya jawab, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan.

D. Analisa Bahan Hukum dan Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

a. Kondensasi Data

Kondensasi adalah proses yang mengacu pada langkah-langkah seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pembuatan ringkasan dari data yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis, seperti catatan dari interaksi tanya jawab, dokumentasi, dan keterangan empiris lainnya di lapangan. Dengan mengkompilasi informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menghubungkan elemen-elemen tersebut sehingga saling mendukung satu sama lain, yang pada gilirannya mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

b. Menarik Kesimpulan

Menyimpulkan adalah proses penting yang bertujuan menyajikan data secara ringkas, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan akhir tidak dibuat hingga semua data terkumpul, diatur, dan disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Ini tergantung pada jumlah dan ketersediaan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan.

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulis

Pemaparan hasil penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (Empat) bagian dengan setiap bab akan terbagi setiap sub-bab. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Bab ini memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang strategi kepolisian Kota Surabaya

dalam menangani perkembangan kejahatan di era Vuca dalam teori kriminologi, termasuk di dalamnya juga ditampilkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian.

Bab II : Bab II Membahas Rumusan Masalah Pertama Yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan di era Vuca. Adapun Bab ini Berisikan Sub.Bab I sebagai berikut : Faktor Penyebab

Bab III : Bab III Membahas Rumusan Masalah Kedua Yaitu strategi Polri dalam menangani kejahatan di era Vuca. Adapun Bab ini Berisikan Sub Bab Sebagai Berikut: Penegakan Hukum, strategi Polri dalam menangani kejahatan di era Vuca.

Bab IV : Bab IV Penutup. Adapun Bab Ini Berisikan Sub Bab Sebagai Berikut: Kesimpulan, Saran. Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADIN DAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA

2.1 Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA

Perkembangan teknologi di era VUCA telah mengubah jenis kejahatan, tidak hanya yang bersifat konvensional tetapi juga yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Meskipun teknologi menjadi bagian dari solusi atas berbagai masalah sosial, manfaatnya seringkali disertai dengan dampak negatif yang menciptakan kondisi yang lebih tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, atau disingkat dengan VUCA. Haryatmoko menyatakan bahwa perubahan dinamis yang cepat menyebabkan keadaan yang tidak stabil di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpastian saat ini membuat sulitnya meramalkan isu dan peristiwa. Kompleksitas situasi muncul karena gangguan dan kekacauan yang memengaruhi setiap organisasi. Sementara itu, ketidakjelasan atau ambiguitas terbentuk dari beratnya makna dan realitas yang beriringan dalam berbagai situasi, menciptakan situasi yang tidak pasti atau tanpa kejelasan.

Beberapa trend perkembangan kejahatan yang muncul dalam era VUCA:

1. Kejahatan Siber

Kejahatan siber atau yang dikenal sebagai cybercrime adalah tipe kejahatan yang terjadi dalam ruang maya melalui penggunaan komputer, perangkat seluler, dan jaringan internet. Para pelaku kejahatan siber ini umumnya memiliki keahlian dalam algoritma dan pemrograman komputer. Dengan menggunakan algoritma tertentu, para pelaku dapat melakukan analisis, mencari celah keamanan, dan akhirnya meretas perangkat yang digunakan oleh korban. Setelah berhasil mengakses perangkat tersebut, pelaku dapat dengan mudah mencuri data pribadi korban dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri.¹⁸

Beberapa jenis kejahatan siber yang berkembang di era digital ini antara lain:

- Pencurian data adalah kejahatan yang melibatkan akses ilegal ke dalam sistem komputer tanpa izin atau pengetahuan dari pemiliknya. Dengan metode ini, pelaku dapat mengambil data-data yang dimiliki oleh pemilik sistem, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk tindakan pembajakan atau kerusakan pada sistem tersebut.
- Illegal contents merupakan tindakan kriminal yang melibatkan penyebaran materi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial, seperti penyebaran informasi palsu (hoax) dan distribusi konten pornografi.
- Penyebaran virus, kejahatan dengan tujuan melumpuhkan perangkat

¹⁸ Rezky Yayang Yakhmid, 2023, *Waspada Kejahatan Cyber di Era Serba Daring*, LAN RI : <https://lan.go.id/?p=13415>

7 korban hingga pencurian dan perusakan data dengan cara menyusupkan virus seperti yang terkenal adalah trojan dan ransomware.

- Carding adalah istilah yang merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan informasi kartu kredit yang dimiliki oleh individu lain. Para pelaku carding, yang dikenal sebagai carders, umumnya menggunakan data kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian barang secara daring atau online.

Cyber crime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, (UU ITE) khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) :

- 16
1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol

sistem pengamanan.¹⁹


Di Indonesia, kejahatan siber semakin meningkat terutama selama masa pandemi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil karena dampak pandemi, bersamaan dengan kemudahan transaksi digital, memicu pertumbuhan platform pinjaman online (pinjol). Sejumlah insiden kejahatan siber terkait pinjaman online juga muncul, terutama berkaitan dengan pencurian data KTP yang kemudian disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman daring.

Kejahatan siber dapat mengenai berbagai pihak, termasuk individu maupun lembaga pemerintahan. Salah satu peristiwa yang mencuat belakangan ini adalah kebocoran data kependudukan yang berhasil diakses oleh Bjorka. Dalam jangka waktu satu tahun pada tahun 2022, Bjorka diketahui telah menjual informasi pribadi penduduk di platform gelap. Informasi kependudukan yang mencakup data seperti nama, alamat email, NIK, nomor telepon, dan alamat rumah diduga berasal dari beberapa platform seperti Peduli Lindungi, My Pertamina, KPU, dan BPJS.

Menurut data dari Surfshark, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Belanda, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam jumlah kasus kebocoran data terbesar di dunia. Pada kuartal III-2022, tercatat sebanyak 12,74 juta akun mengalami kebocoran data di Indonesia. Jumlah ini melebihi jumlah kasus di Amerika Serikat dan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tiongkok, meskipun kedua negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada Indonesia. Informasi mengenai jumlah kasus kebocoran data tersaji dalam bentuk diagram batang.²⁰



Gambar 2.1 Jumlah akun yang mengalami kebocoran data menurut negara asal kuartal II-2022, (surfshark)

2. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional adalah jenis kejahatan yang merambah lintas batas negara dan merupakan ancaman serius bagi stabilitas serta kemakmuran global. Para pelakunya menyeberangi batas-batas negara dan memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan keamanan nasional untuk melakukan kegiatan kriminal yang melanggar lebih dari satu undang-undang, yang berpotensi memberikan dampak negatif pada negara asal maupun negara lain yang terlibat. Pelaku kejahatan transnasional seringkali tergabung dalam kelompok atau jaringan yang beroperasi di berbagai negara untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan ilegal. Untuk mencapai tujuan mereka, kelompok kriminal ini menggunakan kekerasan secara terorganisir dan terlibat dalam tindakan

²⁰ *Ibid.*

korupsi. Berikut ini adalah kriteria dan klasifikasi dari kejahatan transnasional:

a) Kriteria Kriminalitas Transnasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kriteria yang diterapkan untuk mengkategorikan suatu kejahatan sebagai transnasional adalah sebagai berikut:

- Kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara.
- Meskipun terjadi di satu negara, bagian penting dari perencanaan, pengarahannya, atau kendali kejahatan tersebut terdapat di negara lain.
- Keterlibatan kelompok kriminal terorganisasi dalam kejahatan tersebut melintasi ⁸ lebih dari satu negara.
- Kejahatan yang terjadi di satu negara memiliki dampak penting terhadap negara lain.

Klasifikasi Kriminalitas Transnasional
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat klasifikasi kejahatan lintas negara dalam sepuluh (10) kategori, diantaranya adalah:

- Perdagangan narkoba (Illicit Trafficking in Drugs);
- Imigrasi ilegal (Smuggling of Illegal Migrants);
- Perdagangan Senjata (Arms Trafficking);
- Penyelundupan senjata nuklir (Trafficking in Nuclear);

- Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme (Transnational Criminal Organization and Terrorism);
- Perdagangan perempuan dan anak (Trafficking in Women and Children);
- Perdagangan bagian tubuh manusia (Trafficking in Body Parts);
- Pencurian dan penyelundupan kendaraan (Theft and Smuggling of Vehicles);
- Pencurian (Money Laundering);
- Aksi lainnya (Other Activities) seperti Suap petugas polisi, Kejahatan komputer, Kejahatan lingkungan, Penipuan asuransi Laut, dan Infiltrasi dan dominasi Bisnis legal.²¹

Kriminalitas transnasional menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu istilah ‘transnasional’ digunakan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)*, yang dalam bahasa Indonesia terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Pasal 3 ayat (2) UNCATOC menerangkan bahwa :

“ Untuk pasal 1 ayat dari pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- a. Dilakukan lebih dari satu negara;

²¹ *Ibid.*

- b. Dilakukan satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain;
- c. Dilakukan satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.²²

3. Eksploitasi Teknologi

Eksploitasi teknologi adalah penggunaan teknologi untuk tujuan yang tidak etis, ilegal, dan merugikan. Ini melibatkan pemanfaatan perangkat atau sistem teknologi untuk mengeksploitasi kelemahan atau celah dalam infrastruktur digital atau perangkat lunak, dengan tujuan merugikan individu, perusahaan, atau masyarakat secara umum. Beberapa contoh eksploitasi teknologi meliputi:

- a) Phishing dan Malware: Para pelaku kejahatan cyber kerap memanfaatkan teknologi untuk mengirim email phishing yang palsu atau menyebarkan malware yang dapat merusak atau mencuri informasi pribadi dari pengguna.
- b) Deepfake: Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat video atau audio palsu yang tampak asli dan autentik atau biasa disebut sebagai inovasi kecerdasan buatan (AI). Hal ini bisa dimanfaatkan untuk

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

menyebarkan informasi palsu, menfitnah seseorang, atau memanipulasi opini publik.

- c) Pencurian Identitas: Penggunaan teknologi untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, informasi perbankan, atau identitas lainnya, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau melakukan aktivitas ilegal lainnya.
- d) Penggunaan Cryptocurrency: Walaupun cryptocurrency memiliki potensi yang besar, teknologi ini juga dimanfaatkan oleh para penjahat untuk melakukan pencucian uang, membiayai kegiatan ilegal, atau mengelak dari pelacakan transaksi keuangan.
- e) Peretasan Sistem Keamanan: Penjahat menggunakan teknologi untuk meretas sistem keamanan, termasuk jaringan perusahaan, lembaga keuangan, atau bahkan infrastruktur penting suatu negara.
- f) IoT (Internet of Things) dan Keamanan Kurang Baik: Peralatan yang terhubung melalui internet seperti kamera pengawas, perangkat rumah pintar, atau peralatan medis sering kali memiliki keamanan yang kurang, memungkinkan penjahat untuk mengakses dan memanipulasi perangkat tersebut.

Dengan demikian beberapa bentuk kejahatan eksploitasi teknologi menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia sehingga mampu melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA

Kejahatan adalah segala bentuk tindakan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum, serta bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia. Ini mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sementara penelusuran terhadap motivasi dan faktor pendorong di balik perbuatan kejahatan menjadi penting. Kejahatan adalah tindakan yang secara umum bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Istilah ini berasal dari kata "jahat" yang ditambah awalan "ke" dan akhiran "an", menunjukkan makna negatif, buruk, atau perilaku yang tidak baik.²³

Sue Titus Reid mengungkapkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang sudah diatur secara tertulis atau dalam putusan hakim. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa dibenarkan atau dijustifikasi dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dia menyebut ciri-ciri kejahatan sebagai berikut::

- a. Kejahatan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang berarti seseorang tidak bisa dihukum hanya berdasarkan pemikiran saja, tetapi harus terdapat suatu tindakan

²³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

nyata atau kelalaian dalam bertindak. Kejahatan juga bisa terjadi akibat kegagalan untuk bertindak, terutama ketika ada kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dalam situasi tertentu. Selain itu, unsur niat jahat juga menjadi faktor penting dalam menentukan kejahatan;

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembenaran yang diakui secara hukum;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁴

Kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sering kali dilakukan oleh individu yang lebih muda dan menganggur. Hal ini berhubungan dengan karakteristik orang yang mungkin miskin, tidak bekerja, dan merasa frustrasi dalam lingkungan sosial atau keluarga mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Steven Box di Inggris menyebutkan bahwa kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang dengan profil seperti itu. Konsep ini juga disebutkan dalam buku kriminologi yang membahas struktur kejahatan di Indonesia pada tahun 1981. Kemiskinan menjadi fokus utama dalam teori kriminologi karena dianggap sebagai bentuk kekerasan struktural yang berdampak pada banyak individu. Kejahatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh krisis ekonomi, terutama oleh ketimpangan pendapatan dan

²⁴ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

ketidakadilan ekonomi.²⁵

Di Indonesia, kejahatan menjadi ancaman yang signifikan karena setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang seiring dengan revolusi teknologi. Perkembangan kejahatan melambat namun terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Meskipun teknologi seharusnya menjadi alat bantu atau ekstensi dari kemampuan manusia, saat ini telah berubah menjadi kekuatan otonom yang membatasi perilaku dan gaya hidup kita. Pengaruh teknologi yang besar didukung oleh sistem sosial yang kuat telah mengarahkan kehidupan manusia. Orang-orang dengan keterbatasan kemampuan teknologi cenderung bergantung dan hanya mampu merespons dampak dari kemajuan teknologi yang kompleks ini.

Teknologi informasi yang berkembang juga menimbulkan ancaman gelap yang memuncak pada kekhawatiran akan meningkatnya kejahatan di sektor teknologi informasi, khususnya kejahatan mayantara atau "cybercrime". Permasalahan kejahatan mayantara saat ini menjadi fokus yang sangat penting bagi perkembangan teknologi informasi di masa depan. Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), bahkan dianggap sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational crime (kejahatan lintas negara), yang secara konstan mengancam masyarakat, negara, dan bangsa. Faktor-faktor tertentu memicu peningkatan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama di kota-kota besar di Indonesia yaitu:

²⁵ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

1. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan pesat dalam pikiran manusia, baik sebagai pengaruh maupun sebagai yang dipengaruhi, telah memicu laju pertumbuhan teknologi yang tidak terbendung, terutama di era VUCA ini. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan manusia dalam menciptakan dan juga ketergantungannya pada teknologi jaringan komputer. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan komersial dan pertumbuhannya yang cepat telah melampaui batas-batas negara. Perkembangan teknologi telah mengarah pada era digitalisasi, di mana internet hadir untuk memfasilitasi berbagai keperluan manusia. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di internet, seperti mencari informasi, membangun hubungan sosial baru, dan melakukan transaksi online.

| No. | Nama Data | Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia / Juta Pengguna |
|-----|-----------|---|
| 1 | 2013 | 70,5 |
| 2 | 2014 | 88,9 |
| 3 | 2015 | 89,9 |
| 4 | 2016 | 135 |
| 5 | 2017 | 144 |
| 6 | 2018 | 172 |
| 7 | 2019 | 174 |
| 8 | 2020 | 200 |
| 9 | 2021 | 201 |
| 10 | 2022 | 202 |
| 11 | 2023 | 213 |

Gambar 2.2 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Januari 2013-Januari 2023

Menurut survei yang dilakukan oleh We Are Social, pada Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta

orang. Jumlah ini setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang pada waktu itu berjumlah 276,4 juta orang. Terjadi peningkatan sebesar ¹⁵ 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru mencapai 202 juta orang. Secara konsisten, tren penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dari Januari 2013 yang mencatatkan 70,5 juta pengguna, jumlah pengguna internet dalam negeri telah meningkat sebanyak 142,5 juta orang. Puncak pertumbuhan jumlah pengguna internet tercatat pada Januari 2016 dengan angka 50,16% secara tahunan. Sebaliknya, pertumbuhan paling lambat terjadi pada Januari 2022 dengan peningkatan sebesar 0,5%..²⁶

Banyak penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas berdampak pada peningkatan tindak kejahatan, dengan sebagian pengguna memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Di Indonesia, perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan beberapa kejahatan, seperti ⁴ jual beli online yang menempati peringkat teratas dengan 53.793 insiden, mendominasi 45,7% dari laporan keseluruhan, diikuti oleh penipuan (scamming) yang menempati peringkat ketiga dengan 12.472 insiden atau 10,63%. Selain itu, praktik investasi online fiktif atau penipuan dalam pekerjaan freelance juga merugikan banyak korban pencari kerja dan menempati peringkat ketiga dengan

¹⁵ Cindy Mutia Annur, 2023 "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213Juta orang hingga awal 2023" databoks.katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>

9.810 laporan atau 8,36%. Kasus ⁴ aktivitas judi online juga mencapai 9.618 laporan atau 7,13% dari total laporan. Tak hanya itu, laporan mengenai pemerasan online juga cukup tinggi, yakni 8.368 laporan atau 7,13%, bahkan melebihi laporan insiden pinjaman online, seperti teror oleh debt collector atau penyalahgunaan data untuk pinjaman online yang mencapai 4.573 laporan atau 3,90%. Kejahatan phishing dalam web menduduki posisi kesembilan dengan 2.539 laporan atau ⁴ 2,16%, yang sering dimanfaatkan untuk menipu korbannya guna mendapatkan informasi penting seperti kredensial akun dan informasi keuangan. Sementara aksi prostitusi online menduduki posisi kesepuluh dengan 1.851 laporan atau 1,58%..²⁷Adapun data detail dari statistik kejahatan *CyberCrime* Indonesia 2023 berdasarkan kategori kejahatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


| | | | |
|----|----------------------------|--------|--------|
| 1 | Jual Beli Online | 53.793 | 45,87% |
| 2 | Kejahatan Lainnya | 12.765 | 10,88% |
| 3 | Scamming | 12.472 | 10,63% |
| 4 | Investasi Online Fiktif | 9.810 | 8,36% |
| 5 | Judi Online | 9.618 | 8,20% |
| 6 | Pemerasan | 8.368 | 7,13% |
| 7 | Pinjaman Online | 4.573 | 3,90% |
| 8 | Web Phishing | 2.539 | 2,16% |
| 9 | Prostitusi Online | 1.851 | 1,58% |
| 10 | Pencucian Uang dan Korupsi | 711 | 0,61% |
| 11 | Social Engineering | 646 | 0,55% |
| 12 | Narkotika @ Obat Terlarang | 89 | 0,08% |
| 13 | Terorisme dan Radikalisme | 49 | 0,04% |

⁴ 2.4 Tabel, *Statistik Kejahatan Siber di Indonesia 2023, Kategori*

Aktivitas Jahat

²⁷ Wahyudi Subyanto, 2023 " ⁴ Statistik Kejahatan Siber Indonesia 2023, Jual Beli ⁴ Online Terbanyak Penipuan" Nextren.grid.id. <https://nextren.grid.id/read/013955948/statistik-kejahatan-siber-indonesia-2023-jual-beli-online-terbanyak-penipuan>

Kejahatan siber di Indonesia kerap terjadi melalui platform media sosial. Pada tahun 2023, media sosial yang paling umum digunakan untuk kejahatan adalah dari grup Meta, seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook, yang mencakup 71,35% dari seluruh laporan. Tiktok, meskipun populer, hanya menempati peringkat ke-10 dengan 176 laporan atau 0,15% dari total laporan. Media sosial paling populer untuk kejahatan adalah Whatsapp, dengan 50.218 laporan atau 42,89%, diikuti oleh Instagram dengan 20.631 laporan atau 17,62%. Telegram, yang dapat menyaingi grup Meta, digunakan untuk penipuan dan menempati peringkat ke-3 sebagai media sosial yang sering dilaporkan dalam kejahatan siber. Telegram menduduki peringkat ke-3 di bawah Instagram dengan 12.817 laporan atau 10,95%. Di luar grup Meta dan Telegram, sarana lain yang digunakan untuk kejahatan adalah melalui Website (3.678; 3,14%), Michat (1.345; 1,15%), Twitter atau X pada peringkat ke-9 (1.100; 0,94%), dan Tiktok pada peringkat ke-10.



2.5 Gambar, Media Sosial yang Paling Sering digunakan Untuk Aktivitas Kejahatan di Tahun 2023

2. Kurangnya Keamanan Digital Cyber

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada era VUCA ini membawa tingginya tingkat kejahatan digital yang membutuhkan sistem keamanan cyber yang kuat. Di Indonesia, keamanan cyber saat ini tergolong rendah. Menurut survei oleh SecLab BDO Indonesia tentang talenta IT di negara ini, 9 dari 10 lulusan teknologi berminat menjadi pengembang perangkat lunak, sementara hanya 1 dari 10 yang tertarik untuk menggeluti keamanan cyber. Kekurangan pakar di bidang ini, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan cyber pribadi, menjadikan Indonesia sebagai target bagi para peretas yang memiliki niat jahat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keamanan cyber di Indonesia.:

- a) Kerentanan Sistem : Sistem yang kurang aman rentan terhadap serangan dari pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelemahan keamanan untuk mencuri data, merusak sistem, atau menyebabkan gangguan..
- b) Kurangnya Kesadaran : Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya keamanan cyber membuat individu atau organisasi mudah menjadi target serangan, contohnya penggunaan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan yang berbahaya.
- c) Rapiditas Perkembangan Teknologi : Perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak seimbang dengan sistem keamanan, menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan

celah keamanan tersebut.

3. Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi terjadi saat uang yang beredar tidak sebanding dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, sehingga nilai uang bisa mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan tidak merata, hasil dari pembangunan yang tidak seimbang. Ketidakstabilan ini, jika dibiarkan, berpotensi menimbulkan masalah serius seperti gangguan terhadap stabilitas keamanan. Peran pemerintah dalam menegakkan kesetaraan ekonomi menjadi sangat penting. Di era VUCA, ketidakstabilan ekonomi Indonesia terjadi karena jumlah uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan angka kejahatan yang menggunakan teknologi, yang semakin mudah diakses. Salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi tersebut yaitu :

a) Pengangguran

Rendahnya tingkat pendidikan di antara pelaku kejahatan mendorong mereka menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar tenaga kerja karena keahlian yang rendah. Akibatnya, mereka terbentur dengan pengangguran. Dalam situasi pengangguran dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku kejahatan terdorong untuk mencari solusi cepat dalam mendapatkan


penghasilan demi memenuhi kebutuhan mereka..²⁸

Pengangguran menjadi fokus utama dalam diskusi masalah-masalah makroekonomi dan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Pengangguran terbuka timbul ketika jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah tenaga kerja, menyebabkan sebagian besar tenaga kerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Situasi ini memengaruhi mereka dalam jangka panjang, ketika mereka tidak memiliki pekerjaan dan secara penuh waktu, yang disebut sebagai pengangguran terbuka. Ini bisa disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan tenaga kerja, atau kemunduran dalam suatu sektor industri.

Di Indonesia, tingkat pengangguran merupakan salah satu tantangan utama. Negara ini menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, setelah Brunei Darussalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 560 ribu orang atau 6,77% jika dibandingkan dengan bulan Agustus sebelumnya..²⁹

²⁸ Reynaldi Eko, Baso Madiog, 2019, "Fungsi Dalam Penatalaksanaan Cybercrime di Polisi Daerah Sulawesi Barat", Vol.2, No.1, Hal. 15

²⁹ Andre W.Finaka, 2023,"Jmlah Pengangguran di Indonesia Terus Berkurang" Indonesiabaik.id.



2.5 Gambar Tabel. Statistik Pengangguran data per Agustus 2020-2023 di Indonesia

Walaupun tingkat pengangguran pada Agustus 2023 menurun secara konsisten selama 3 tahun terakhir, jumlahnya masih lebih tinggi daripada sebelum masa pandemi. Sebagai contoh, pada Februari 2019, jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang. Informasi mengenai data pengangguran di Indonesia tersebut meliputi empat kelompok penduduk, yaitu:

- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja;
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat kerja; dan
- Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai

kerja. Keterbatasan lapangan kerja (pengangguran) menyebabkan peningkatan dan kelangsungan tindak kejahatan di Indonesia. Pengangguran, seperti yang ditunjukkan dalam presentasi data, terutama didominasi oleh penduduk berusia 15-24 tahun, termasuk dalam generasi Z. Informasi yang disediakan menyoroti bagaimana ketidakstabilan ekonomi dan kekurangan pekerjaan berdampak pada tingkat kejahatan di Indonesia.

b) Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia terkait dengan ketidakstabilan ekonomi. Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia berdasarkan data Global Finance, tetapi pada tahun 2023 ini, peringkat Indonesia turun di bawah Vietnam dan Filipina. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-73 dalam daftar negara termiskin dunia dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebesar 3.870 dolar AS. Namun, pada tahun 2022, Global Finance melaporkan bahwa Indonesia turun menjadi peringkat ke-91 dalam daftar negara miskin dunia dengan PDB (Produk Domestik Bruto) dan PPP (Purchasing Power Parity) sebesar 15.855 dolar AS.³⁰

³⁰ Imanudin Abdurrohman, 2023, "Daftar Negara Termiskin di Dunia 2023" <https://tirto.id/daftar-negara-termiskin-di-dunia-2023-indonesia-nomor-berapa-gNAu>



2.6 Gambar, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023



2.6 Gambar, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023

Persentase yang disajikan menunjukkan bahwa pada Maret 2023, persentase penduduk miskin mencapai 9,36%, mengalami penurunan sebesar 0,21% dari September 2022 dan menurun 0,18% dari Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia

pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, dengan populasi penduduk miskin di perkotaan sekitar 7,29%.¹⁰ Garis kemiskinan pada Maret 2023 dicatat sebesar Rp.550.458,- per kapita per bulan, terdiri dari garis kemiskinan untuk makanan sebesar Rp.408.522,- (74,21%) dan garis kemiskinan untuk kebutuhan selain makanan sebesar Rp. 141.936,- (25,79%). Rata-rata anggota rumah tangga miskin di Indonesia pada Maret 2023 adalah 4,71 orang. Sehingga, garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,- per bulan.³¹

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas saling terkait erat, dan hingga saat ini, sulit untuk memisahkan keduanya. Kemiskinan memiliki dampak besar terhadap peningkatan kasus kriminalitas. Ada keterkaitan antara tingginya tingkat kemiskinan dengan angka tindak kriminalitas yang tinggi. Ini disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan manusia yang mendorong individu untuk mencari cara apa pun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, untuk mendapatkan uang atau memberi makan keluarga, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan pencurian, perampokan, penjambretan, atau bahkan tindakan kekerasan untuk bertahan hidup.³²

³¹ Badan Pusat Statistika, 2023, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023" <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

³² Moh.Dulkiah, Nurjanah, 2021, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung" Vol.1, No.2.

c) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tempat tinggal. Secara teknis, kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah tersebut. Faktor ini dapat memiliki dampak pada kualitas hidup masyarakatnya. Di daerah yang padat penduduknya, usaha untuk meningkatkan kualitas hidup akan menjadi lebih sulit. Kepadatan penduduk juga memengaruhi tingkat kriminalitas, di mana tingkat kepadatan yang tinggi bisa menjadi faktor pemicu seseorang melakukan kejahatan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga akan meningkat. Kepadatan penduduk masih menjadi permasalahan di Indonesia karena negara ini menempati peringkat keempat dalam jumlah penduduk global. Hal ini bisa berkontribusi pada peningkatan tindak kriminalitas di Indonesia seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk. Tingginya tingkat kepadatan penduduk secara tidak langsung juga berpotensi mempengaruhi tingkat kriminalitas ekonomi.

d) Inflasi

Inflasi adalah peningkatan secara berkelanjutan dalam harga-harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan harga pada satu atau dua barang tidak dianggap sebagai inflasi, kecuali jika perubahan itu merambah dan

memengaruhi harga barang lainnya. Naiknya biaya hidup karena inflasi bisa menyebabkan tekanan keuangan bagi individu atau keluarga. Dalam situasi semacam ini, seseorang mungkin cenderung mencari cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk meraih keuntungan finansial, seperti terlibat dalam penipuan, pencurian, atau perdagangan narkoba. Inflasi yang tidak terkendali atau tinggi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan otoritas, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, meningkatkan peluang untuk tindakan kejahatan. Meskipun korelasinya tidak selalu langsung atau linier, inflasi bisa memengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Sebaliknya dari inflasi adalah deflasi. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menghitung dan memonitor inflasi. Mereka melakukan survei untuk mengumpulkan data harga berbagai barang dan jasa yang mewakili pengeluaran konsumsi masyarakat, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk mengukur tingkat inflasi dengan membandingkan harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pada November 2023, tingkat inflasi tetap berada dalam kisaran target $3,0 \pm 1\%$. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan angka inflasi sebesar 0,38% (mtm) pada November 2023, yang berarti secara tahunan

adalah 2,86% (yoy). Kestabilan tingkat inflasi ini merupakan hasil dari Konsistensi dalam kebijakan moneter dan kerjasama erat antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), telah memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Berkat perkembangan ini, Bank Indonesia yakin bahwa inflasi akan tetap terjaga dalam rentang target $3,0\pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024.

Beberapa alasan di balik peningkatan kejahatan di Era VUCA, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, menunjukkan situasi yang signifikan. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki kepadatan penduduk sekitar 8.867 jiwa per kilometer persegi dan mencatat tingkat kriminalitas tertinggi di Jawa Timur, dengan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya menerima sebanyak 8.759 ribu laporan. Oleh karena itu, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya perlu mengembangkan perlindungan dan strategi yang lebih dalam untuk menanggapi meningkatnya jumlah dan perkembangan kejahatan, terutama seiring dengan kemajuan teknologi di Kota Surabaya. Detail strategi ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III oleh peneliti.

BAB III
STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA

**3.1 Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Surabaya dalam Perkembangan
Kejahatan di Era VUCA**

Berdasarkan dengan maraknya kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang terjadi di Kota Surabaya. Dalam upaya penanggulangan kejahatan digitalisasi di Era VUCA, yang dilaksanakan⁵ oleh aparat kepolisian khususnya di Unit Resmob Siber Polrestabes Kota Surabaya⁵ yang mana sebagai objek penelitian penulis dalam melakukan penelitian menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan menggunakan manfaat teknologi, penulis kemudian membaginya kedalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda.Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H.

⁶
I. Kendala Internal

a. Lemahnya Pengawasan Pemerintah dan Kepolisian

Aipda Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H., menyatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet dapat membuka peluang besar untuk kejahatan digital atau cybercrime. Kejahatan ini sering terjadi melalui teknologi dan memerlukan⁶ akses internet yang memadai. Fasilitas internet di Indonesia sudah cukup baik dalam hal kecepatan dan

kemudahan pemasangan jaringan. Namun, untuk menghadapi ini, pemerintah dan kepolisian perlu mengawasi dan mengontrol konten negatif yang dapat diakses melalui internet di Indonesia, seperti melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berisi konten porno, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), kekerasan, dan yang dinilai melanggar norma kesusilaan.³³

b. Kendala Penyidikan

Penyidik dalam kepolisian merupakan faktor yang sangat krusial dalam upaya pencegahan kejahatan digital atau yang sering disebut sebagai cybercrime. Pentingnya kemampuan dan jumlah personil penyidik yang memadai sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan cybercrime yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam konteks Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, keberadaan unit cybercrime menunjukkan perlunya penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik untuk menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya dengan efektif. Kendala terkait aspek penyidik ini dijelaskan berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh di Unit Cyber Crime Resmob Polrestabes Kota Surabaya.

Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya mengalami kendala dalam melakukan penyidikan, karena dibatasi oleh sebuah Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pada pasal 6

³³ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024, 11.25 WIB.

¹⁷ ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000 yang berbunyi :

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.”

Polisi dalam perannya sebagai penyelidik atau penyidik hanya memiliki wewenang untuk meminta data nasabah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk mendapatkan akses ke data tersebut, penyelidik harus memperoleh izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia setelah status tersangka atau terdakwa pada nasabah tersebut ditetapkan. Permintaan tersebut juga ¹⁷ harus didahului dengan permohonan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Masalah yang kerap timbul di Polrestabes Kota Surabaya saat menyelidiki kasus penipuan online (Cyber Crime) adalah kesulitan dalam mendapatkan identitas pelaku dengan cepat, yang merupakan hal penting dalam penyidikan. Selain itu, kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai identitas pelaku dari bank tidak bisa dilakukan oleh polisi secara langsung kecuali jika pelaku sudah menjadi tersangka..³⁴

c. Kendala Alat Bukti

Kendala yang muncul dalam kasus kejahatan melalui teknologi informasi berbeda dengan kasus kejahatan lainnya karena bukti yang

³⁴ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

menjadi sasaran adalah data atau sistem komputer/internet yang mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Di samping itu, saksi korban memiliki peran penting dalam kasus siber, namun jarang ditemukan karena mereka sering berada di luar daerah atau bahkan di luar negeri, sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikan hasil penyelidikan.³⁵

d. Kendala Fasilitas

Dalam rangka mengungkap kasus-kasus kejahatan melalui teknologi (Cyber Crime), aparat kepolisian/penyidik memerlukan fasilitas yang mendukung, seperti laboratorium forensik komputer. Laboratorium ini digunakan untuk mengungkap data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti dalam bentuk soft copy, seperti gambar, program, html, suara, dan lainnya. Fasilitas komputer forensik, yang sering disebut digital forensik, bertujuan untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, menyajikan fakta yang obyektif mengenai suatu kejadian atau pelanggaran keamanan dalam sistem informasi. Fakta-fakta ini akan menjadi bukti dalam proses hukum. Dengan bantuan forensik internet, penyidik dapat mengidentifikasi pengirim email, mengetahui kapan dan dari mana alamat pengirim berasal berdasarkan server pengirim. Dalam contoh lainnya, informasi seperti siapa pengunjung suatu website, lengkap dengan alamat IP, perangkat yang digunakan, lokasi, dan kegiatan yang dilakukan di website

³⁵ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

tersebut, bisa diungkap..³⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan penelitian dengan Aipda Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H.,¹⁸ seorang penyidik di Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, terdapat keterbatasan fasilitas dalam menangani kasus cyber crime di Polrestabes Kota Surabaya. Hal ini mengharuskan mereka menggunakan laboratorium yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur. Namun, informasi dari peneliti menunjukkan bahwa⁵ hanya beberapa Polda di Indonesia yang sudah memiliki laboratorium digital forensik, termasuk Polda Jawa Timur yang juga belum memiliki fasilitas tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas,⁵ penulis membuat daftar dalam bentuk tabel yang menunjukkan Polda mana saja yang sudah memiliki laboratorium digital forensik sesuai data di bawah ini:

| No | Nama POLDA | TIPE/ Klasifikasi Polda | POLDA-POLDA yang Dibantu Dalam Kasus-Kasus <i>Cyber Crime</i> |
|----|---------------------|-------------------------------|---|
| 1 | POLDA METRO JAYA | A+ (A khusus) | Berkoordinasi dengan BARESKRIM POLRI membantu semua POLDA diseluruh wilayah hukum Indonesia yang membutuhkan bantuan terutama untuk POLDA- POLDA di Indonesia bagian timur yang belum memiliki laboratorium digital forensik. |
| 2 | POLDA SUMUT | B | Membantu semua POLDA di wilayah hukum pulau Sumatera, yaitu POLDA Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, dan POLDA Lampung. |
| 3 | POLDA JATENG | A | Membantu POLDA di wilayah hukum pulau Jawa bagian tengah yaitu termasuk POLDA DIY. |
| 4 | POLDA JATIM | A | Membantu semua POLRES dan POLSEK yakni instansi kepolisian bawah POLDA JATIM dan di wilayah hukum JATIM |
| 5 | POLDA BALI | A | Membantu semua POLDA di wilayah hukum Indonesia bagian tengah, yakni POLDA-POLDA yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. |

⁵ Tabel 3.1 Sumber : Diolah Secara Pribadi Hasil Wawancara Dengan Penyidik di

Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya

⁵ ³⁶Sucipto, komputer.forensik...<http://www.seputarpengertian.com/2014/11/komputerforensik-pengertian-dantujuan>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2024 Pukul 22:57 Wib.

Dari penjelasan yang ada dalam tabel tersebut, terlihat bahwa penilaian terhadap kapabilitas tiap Polrestabes bergantung pada keberadaan laboratorium digital forensik yang dipegang oleh setiap Polda di daerah setempat. Di Indonesia, dalam menangani kasus-kasus kejahatan tertentu yang memerlukan laboratorium digital forensik untuk penyelidikan cyber crime, hanya lima dari banyak Polda yang telah memiliki fasilitas tersebut. Situasi ini tentu menjadi kendala utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana cyber crime.

Penyidik menggunakan fasilitas laboratorium forensik digital seperti Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO) dan Strategic Information and Tactical Operation Center (SITOC), yang mencakup hal-hal berikut:

1) Laboratorium Cyber Crime Investigation Satelit Office (CCISO)

yang terdiri :

- Laboratorium Komputer Forensik;
- Laboratorium Mobile Phone Forensik;
- Laboratorium Audio Video Forensik.

2) Laboratorium Strategic Informasi and Tactical Operation Centre

(SITOC) yang terdiri :

- Laboratorium Analisis Komunikasi;
- Laboratorium Analisis Keuangan.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Teknologi di Masyarakat

Per hari ini, Pemahaman masyarakat mengenai teknologi di Kota Surabaya sangatlah minim sesuai dengan hasil wawancara dengan Aipda Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H., (wawancara pada tanggal 04 Januari 2024), bahwasannya masyarakat sendiri masih belum mengerti tentang teknologi atau pemahaman mengenai teknologi, walaupun setiap harinya menggunakan teknologi. Karena terlihat dari banyaknya laporan pengaduan tentang adanya penipuan yang melalui media sosial baik melalui aplikasi Whatsapp, Facebook, Instagram, maupun Telegram dan lain-lain. Rata-rata dari laporan tersebut terdapat adanya penawaran dari pelaku dan ada juga pelaku yang telah memasang sebuah iklan yang berisikan sebuah aplikasi ketika ditekan oleh korban maka uang direkening berpindah ke rekening lain.³⁷

6
b. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian

Menurut Aipda Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H., pada tanggal 4 Januari 2024 dalam wawancaranya, pihak Kepolisian menghadapi hambatan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan cybercrime karena minimnya tanggapan dari masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait undang-undang tentang cyber crime masih rendah. Masyarakat cenderung melihat teknologi sebagai hiburan belaka dan menganggap bahwa tidak ada regulasi yang mengikat yang akan

³⁷ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

memberikan sanksi atas pelanggarannya.³⁸

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hingga kini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia terkait fungsi-fungsi tersebut, khususnya dalam menanggapi tindak kejahatan maya (cybercrime), terutama kasus tindak pidana siber, masih terasa kurang. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis kejahatan maya menyebabkan hambatan dalam upaya menangani kejahatan tersebut. Hal ini berdampak pada pengaturan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas yang diduga terlibat dalam tindak pidana siber.

Faktor-faktor yang menghambat usaha penanggulangan kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Kendala internal terdiri dari kelemahan pengawasan dari Pemerintah dan kepolisian, kendala dalam proses penyidikan, keterbatasan fasilitas, sulitnya mengumpulkan bukti digital yang dapat diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku, jarangya saksi dalam kasus kejahatan siber, dan ketidakjelasan dalam penetapan yurisdiksi. Sementara itu, kendala eksternal melibatkan minimnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, kurangnya tanggapan dari masyarakat terhadap upaya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

³⁸ *Ibid*

3.2 Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Era VUCA

Aturan hukum Indonesia, yang dijalankan oleh lembaga pengawas seperti kepolisian, adalah suatu hasil logis yang diharapkan dapat mengawasi penegakan hukum. Semua pihak berharap agar kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus pidana, khususnya dalam menyelesaikannya ¹¹ secara optimal. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana peran optimal kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan cyber.³⁹

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani kejahatan cyber. Mereka memberikan himbuan kepada masyarakat melalui berbagai platform, seperti media elektronik dan sosial, dengan mengirimkan pesan himbuan terkait cybercrime yang diharapkan dapat di-forward kepada masyarakat luas. Selain itu, mereka melakukan edukasi melalui media cetak dan radio, serta aktif dalam acara talkshow untuk terus memberikan himbuan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kepolisian ⁶ memproses setiap kasus Tindak Pidana Cyber sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik untuk ⁶ menangkap pelaku yang tertangkap melakukan kejahatan secara langsung maupun melalui laporan masyarakat, serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka di tempat

¹¹ ³⁹ M Abidin Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Justitiabile-Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.

kejadian perkara (TKP). Setelah penangkapan, kasusnya diproses di kepolisian sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Strategi ini meliputi tindakan pre-emptif, ¹¹ preventif (pencegahan), dan represif (penegakan hukum).

a. Tindakan pre-emptif

Pendekatan pre-emptif adalah langkah pertama yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif melibatkan penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang positif, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian internal individu. Walaupun seseorang memiliki keinginan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, jika tidak ada niatan untuk melakukannya, maka kejahatan tidak akan terjadi. Prinsip ini berasal dari teori NKK yang menggambarkan bahwa kejahatan terjadi saat ada niat dan kesempatan untuk melakukannya.

b. Tindakan Preventif

Tahap selanjutnya setelah pre-emptive action adalah preventive action yang masih berkaitan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Ini adalah upaya yang bisa dilakukan secara sederhana oleh siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang mencegah kejahatan. Fokus utama dalam tindakan preventif adalah mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan.

c. Tindakan Represif

Langkah represif adalah langkah terakhir yang diambil setelah

langkah-langkah pre-emptif dan preventif. Tindakan represif sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum kita. Tindakan ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dan dikenal sebagai penegakan hukum, dengan memberlakukan sanksi sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan. Hanya orang-orang tertentu yang berwenang melakukan langkah represif ini, yaitu para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan.

Dalam strategi penanggulangan perkembangan kejahatan Kepolisian Resor Kota Surabaya mempunyai inovasi Aplikasi JOGO SUROBOYO 2407 adalah sebuah platform daring yang melibatkan berbagai instansi, bertujuan mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia guna meningkatkan keamanan masyarakat dengan respons yang lebih cepat, efisien, dan optimal. Dikelola dan dimonitor oleh ¹² Command Center Polrestabes Kota Surabaya, aplikasi ini didesain untuk memudahkan polisi dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat Kota Surabaya. Implementasi JOGO SUROBOYO 2407 didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Command Center. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas ¹² pelayanan yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya. Aplikasi ini diciptakan untuk menjaga komunikasi yang lebih erat antara Polrestabes Kota Surabaya dan masyarakat serta menyediakan layanan kepolisian

melalui satu platform yang terintegrasi.⁴⁰

¹² Meskipun aplikasi JOGO SUROBOYO 2407 dianggap sebagai salah satu inisiatif unggulan yang diselenggarakan oleh Polrestabes Kota Surabaya, penerapannya masih menunjukkan kekurangan, salah satunya adalah kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa ¹² sejak peluncuran aplikasi pada 11 Juli 2019 hingga 31 Januari 2020, hanya ada 47,358 ribu pengunduhan. Angka ini jauh lebih rendah dari jumlah penduduk ¹² yang tercatat sebagai warga Surabaya menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang diunggah di website resmi Pemerintah Kota Surabaya, yang mencatat jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 2,9 juta jiwa.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

⁴¹ Mohammad Bahrur R., 2020, "IMPLEMENTASI APLIKASI JOGO SUROBOYO 2407 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) KOTA SURABAYA", Vol.1, No.2. Hal.22

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab perkembangan kejahatan di era VUCA menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti: Kejahatan Siber, Kejahatan Transnasional, Eksploitasi Teknologi. Dengan didorongnya oleh beberapa faktor lain yang mengakibatkan kejahatan semakin banyak yaitu: perkembangan teknologi yang sangat cepat, kurangnya keamanan digital siber, dan ketidakstabilan ekonomi.
2. Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam menangani kejahatan di era VUCA terdiri beberapa kendala dalam pelaksanaan penanganan kejahatan di era VUCA yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dari kendala internal terdapat berapa aspek terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, aspek penyidikan, aspek alat bukti, dan aspek fasilitas, sedangkan kendala eksternal terdiri dari kurangnya pemahaman teknologi di masyarakat, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan strategi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang terdiri dari tiga upaya : Pre-emptif, Preventif dan Represif.

4.2 Saran

1. Kepada kepolisian perlunya peningkatan strategi dengan menggunakan teknologi lebih canggih di tiap daerah terutama di Kota Surabaya untuk menangani kejahatan di era VUCA yang semakin berkembang dan dibutuhkannya sumber daya manusia yang lebih banyak terutama dalam bidang TI. Butuhnya optimalisasi baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus kejahatan di era VUCA.
2. Untuk masyarakat harus lebih mengikuti atau peka terhadap himbuan-himbauan yang diberikan oleh kepolisian. Sebaiknya masyarakat ¹¹ membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait dengan perkembangan kejahatan di era VUCA, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan di era VUCA.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Buku

Worley, William, et al, *The Agility Factory Building Adaptable Organizations For Superior Performance* (2014).

Moeljatno, "Asas-Asas dalam Hukum Pidana", Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

A.S. Alam, 2010. "Pengantar Kriminologi di Indonesia". Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.

Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.

R. Abdussalam, 2017, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta:Dinas Hukum POLRI.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001).

Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996).

Febrianty, dkk. *New Normal Era Jilid II* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2003, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

² Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang,

Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta.

M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta.

Website

Nikita Lucia, "Ajarkan Untuk Hadapi Digitalisasi di Era VUCA World" 2020, <https://genta.petra.ac.id/ajarkan-untuk-hadapi-digitalisasi-di-era-vuca-world>.

Novi V."Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contoh", GramediaBlog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/polisi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/strategi>.

Ita Utari, "Siap Menanggapi Era Vuca Melalui Mata Pelajaran Informatika" 4 Januari 2023, Pukul 10:31, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/siap-menghadapi-era-vuca-melalui-mata-pelajaran-informatika>.

<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada Selasa, 07 Agustus 2023, pukul 18:00 WIB.

Rezky Yayang Yakhamid, 2023, *Waspada Kejahatan Cyber di Era Serba Daring*, LAN RI : <https://lan.go.id/?p=13415>.

Yuriy A.Voronin, 2000, Measure to Control Transnational Organized Crime, Departement of Justice Program. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/measures-control-transnational-organized-crime-summary>.

Cindy Mutia Annur, 2023 " Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta orang hingga awal 2023" databoks.katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20-pengguna-internet-di-Indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

Wahyudi Subyanto, 2023 “⁴ Statistik Kejahatan Siber Indonesia 2023, Jual Beli Online ⁴ Terbanyak \Penipuan”Nextren.grid.id.
<https://nextren.grid.id/read/013955948/statistik-kejahatan-siber-indonesia-2023-jual-beli-online-terbanyak-penipuan>.

Bamai Uma, 2022, “Kurangnya Keamanan Siber Membuat Indonesia Mudah Terkena Serangan Siber” Artikel.
<https://bamai.uma.ac.id/2022/10/07/kurangnya-keamanan-siber-membuat-indonesia-mudah-terkena-serangan-siber>.

Jurnal

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (755-762).

Eva Hany Fanida, “¹²IMPLEMENTASI APLIKASI JOGO SUROBOYO 2407 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) KOTA SURABAYA” Vol.1, No.3. 2020.

Brilliant Windy Khairunnisa, 2018, “STRATEGI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURABAYA DALAM PENCEGAHAN TRANSNASIONAL TERORISME PASCA PELEDAKAN BOM DI KOTA SURABAYA TAHUN 2018” Vol.1, No.2.

Januri, Muhadi, Dwi Putri, 2022, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR” Vol.1, No.2.

Prasetyo, Mukhtar Zuhdy, 2020, “Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY” Vol.1, No.2.

Reynaldi Eko, Baso Madiog, 2019, "Fungsi Dalam Penatalaksanaan Cybercrime di Polisi Daerah Sulawesi Barat", Vol.2, No.1.

IQBAL.docx

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repo.uinsatu.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | nextren.grid.id Internet Source | 2% |
| 5 | journal.umy.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | repository.unibos.ac.id Internet Source | 2% |
| 7 | lan.go.id Internet Source | 2% |
| 8 | fahum.umsu.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | sosial79.blogspot.com Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|----|
| 10 | jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id Internet Source | 1% |
| 11 | jurnal.saburai.id Internet Source | 1% |
| 12 | ejournal.unesa.ac.id Internet Source | 1% |
| 13 | erepository.uwks.ac.id Internet Source | 1% |
| 14 | indonesiabaik.id Internet Source | 1% |
| 15 | Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper | 1% |
| 16 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 17 | www.hukumonline.com Internet Source | 1% |
| 18 | jurnal.usahid.ac.id Internet Source | 1% |
| 19 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | 1% |
| 20 | repository.unbari.ac.id Internet Source | 1% |
| 21 | repository.uki.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

IQBAL .docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77
